



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN

Jalan Andansari No. 47 Kodepos : 62216

Email : lamongan@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id/lamongan

Lamongan, **2** Oktober 2025

Nomor : 700/40.1/413.322/2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan III Tahun 2025
Kecamatan Lamongan
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
III Tahun 2025 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



CAMAT LAMONGAN

AGUS HENDRAWAN, S.STP., M.AP.

Pembina Tingkat I

NIP. 19790802 199711 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN III TAHUN 2025
KECAMATAN LAMONGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN LAMONGAN**

Jalan Andansari No. 47 Kodepos : 62216

Email : lamongan@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id/lamongan

NO DOKUMEN	:	700 / 413.322/2025
TANGGAL TERBIT	:	Oktober 2025

Disiapkan Oleh	:	<p>KEPALA SUB BAGIAN UMUM</p>  <p>SULUNG NUGROHO MAHANANI, S.E. NIP. 198002172010011002 Anggota</p>
Diperiksa	:	<p>SEKRETARIS KECAMATAN LAMONGAN</p>  <p>ARIEF ROCHMAN WIBISONO, SE NIP. 19850306 201001 1 017 Koordinator</p>
Disahkan Oleh	:	<p>CAMAT LAMONGAN</p>  <p>AGUS HENDRAWAN, S.STP., M.AP. NIP. 19790802 199711 1 001 Ketua</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada NAMA OPD Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir:

	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Lamongan:						
1	Melakukan Sosialisasi Manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja	Pemantauan Nilai SAKIP	Camat	19 Desember 2025	-	Proses
2	Melakukan Koordinasi/Sosialisasi Manajemen Desa	Berita Acara Penetapan Status Desa	Camat	23 Juni 2025	23 Juni 2025	Sudah
Risiko Operasional OPD Kecamatan Lamongan:						
1	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	Indek Kepuasan Masyarakat	Camat	21 Februari 2025	21 Februari 2025	Sudah
2	Pengajuan Penambahan Personil	Laporan Anjab	Camat	15 Desember 2025	-	Proses
3	Meningkatkan Koordinasi antar Sub-Bagian, Seksi dan Sekretaris	Rapat Staf	Camat	9 Desember 2025	-	Proses
4	Pengajuan sesuai tanggal dan petunjuk	Pengajuan Gaji	Camat	11 November 2025	-	Proses
5	Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi	Laporan Monitorong	Camat	23 Desember 2025	-	Proses

Risiko Operasional OPD Kecamatan Lamongan:										
1	Risiko Pemangku Kepentingan Rapat Koordinasi belum terlaksana dengan baik	ROO.23.99.47.01	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Pelayanan kurang Maksimal	Pelayanan kurang Maksimal	Sudah	Rapat Koordinasi/Sosialisasi tentang Pelayanan Prima	21 Februari 2025	21 Februari 2025	Sudah
2	"Risiko Fraud Pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal"	ROO.23.99.47.02	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Pelayanan kurang Maksimal	Pelayanan kurang Maksimal	Proses	Pengajuan Penambahan Personil	15 Desember 2025	-	Proses
3	Menurunnya Nilai Sakip	ROO.25.99.47.03	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Keterlambatan Dokumen SAKIP	Penurunan Nilai SAKIP	Proses	Meningkatkan Koordinasi antar Sub-Bagian, Seksi dan Sekretaris	9 Desember 2025	-	Proses
4	Terlambatnya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	ROO.23.99.47.04	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Pengajuan Pembayaran Gaji tidak tepat waktu	Terlambatnya Pembayaran Gaji	Proses	Pengajuan sesuai tanggal dan petunjuk	11 November 2025	-	Proses
5	Tersendatnya ketersediaan kebutuhan umum Kantor	ROO.23.99.47.05	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Inventrisasi tidak Baik	Kebutuhan Kantor tidak terpenuhi dengan baik	Proses	Membuat Laporan Monitoring dan Evaluasi	23 Desember 2025	-	Proses
6	Menurunnya Desa yang naik kelas	ROO.23.99.47.06	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Kurangnya partisipasi perangkat daerah dalam Rakor	Penurunan Beberapa Status Desa	Proses	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan desa	27 November 2025	-	Proses
7	Meningkatnya Pengaduan masyarakat	ROO.23.99.47.07	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Sarana dan Prasarana yang kurang memadai	Kepuasan Masyarakat berkurang	Proses	Meningkatkan Monitoring dan Pengusulan ke Dinas terkait	13 November 2025	-	Proses

8	Menurunnya Desa yang naik kelas	ROO.23.99.47.08	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Kurangnya partisipasi perangkat daerah dalam Rakor	Penurunan Beberapa Status Desa	Proses	Meningkatkan Monitoring fasilitasi koordinasi dengan Desa	2 Desember 2025	-	Proses
9	Pengajuan tidak dilengkapi dengan berkas yang lengkap	ROO.23.99.47.09	1 Januari s/d 31 Desember 2025	Verifikasi kurang teliti	Kerugian Anggaran dan SPJ Tidak Lengkap	Proses	lebih teliti dan cermat lagi dalam Verifikasi	15 Desember 2025	-	Proses
10	Pihak ketiga terlambat menyelesaikan pekerjaan/pemenuhan barang	ROO.23.99.47.10	1 Januari s/d 31 Desember 2025	tidak ada pengendalian pengawasan dalam kemajuan kegiatan yang dilakukan	Banyak Pekerjaan yang terlambat	Proses	Mewajibkan pihak ketiga mengirimkan laporan kemajuan (harian/mingguan/bulanan)	3 Desember 2025	-	Proses

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan 3 dapat disimpulkan bahwa Laporan Pengelolaan Resiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan perbaikan dan melaksanakan sesuai rencana